



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Ruslan Rumalean, bertempat tinggal di Jl. Bubara RT.003/RW.001, Kel. Klaligi, Manoi, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Son., tanggal 7 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah PONAkan dari anak yang bernama HOLID MAJID RUMATA, Lahir di Rumeon pada Tanggal 01 Juli 2002;
2. Bahwa Orang Tua kandung dari anak HOLID MAJID RUMATA berada di adm Rumeon;
3. Bahwa HOLID MAJID RUMATA akan mengikuti Tes Seleksi TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratannya adalah penetapan wali dari Pengadilan Negeri Sorong;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung dari anak HOLID MAJID RUMATA, memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak HOLID MAJID RUMATA tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan Tes Seleksi TNI-AD di Sorong sesuai Surat Kuasa Perwalian;
5. Bahwa anak HOLID MAJID RUMATA saat ini tinggal bersama Pemohon di Sorong;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan di atas, selanjutnya Pemohon memohon kepada Bapak selaku Ketua Pengadilan Negeri Sorong/ Hakim yang ditunjuk kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Penetapan Pemohon RUSLAN RUMALEAN sebagai wali dari anak yang bernama HOLID MAJID RUMATA, Lahir di Rumeon pada Tanggal 01 Juli 2002 untuk mengikuti Tes Seleksi TNI-AD di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memeperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. RUSLAN RUMALEAN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga an. RUSLAN RUMALEAN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 2);
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. HOLIO MAJID RUMATA sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);
4. Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
5. Foto copy kutipan akta kelahiran dari HOLID MAJID RUMATA lahir di Rumeon, pada tanggal 01 Juli 2002, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi **Nandito Warnangan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari anak HOLIO MAJID RUMATA untuk mengikuti tes masuk calon Prajurit TNI;
 - Bahwa setahu Saksi ABDUL RAZAQ tinggal dengan Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Orang tua kandung dari anak yang bernama HOLIO MAJID RUMATA adalah MUHAMMAD AMIN RUMATA yang saat ini tinggal, Adm. Rumeon RT.000./RW.000;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Pemohon mengurus Penetapan wali dari anak yang bernama HOLIO MAJID RUMATA untuk kepentingan dari HOLIO MAJID RUMATA dalam mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI AD di Sorong yang merupakan salah satu persyaratan Administrasi dalam mengikuti Tes;
- Bahwa setahu Saksi anak yang bernama HOLIO MAJID RUMATA tersebut sudah masuk dalam daftar keluarga Pemohon sejak anak tersebut tinggal dengan Pemohon;

2. Saksi **Safia Soakul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari anak HOLIO MAJID RUMATA untuk mengikuti tes masuk calon Prajurit TNI;
- Bahwa setahu Saksi ABDUL RAZAQ tinggal dengan Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Orang tua kandung dari anak yang bernama HOLIO MAJID RUMATA adalah MUHAMMAD AMIN RUMATA yang saat ini tinggal, Adm. Rumeon RT.000./RW.000;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon mengurus Penetapan wali dari anak yang bernama HOLIO MAJID RUMATA untuk kepentingan dari HOLIO MAJID RUMATA dalam mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI AD di Sorong yang merupakan salah satu persyaratan Administrasi dalam mengikuti Tes;
- Bahwa setahu Saksi anak yang bernama HOLIO MAJID RUMATA tersebut sudah masuk dalam daftar keluarga Pemohon sejak anak tersebut tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama Pemohon Ruslan Rumalean sebagai wali dari anak yang bernama Holid Majid Rumata, Lahir di Rumeon pada Tanggal 01 Juli 2002 untuk mengikuti Tes Seleksi TNI-AD di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak Holid Majid Rumata, Lahir di Rumeon pada Tanggal 01 Juli 2002 untuk mengikuti Tes Seleksi TNI-AD di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Pemohon Ruslan Rumalean sebagai wali dari anak yang bernama Holid Majid Rumata, Lahir di Rumeon pada Tanggal 01 Juli 2002 untuk mengikuti Tes Seleksi TNI-AD di Sorong;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 7 Februari 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 50.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.160.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)